



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 200 / KEP / HK / 2017**

TENTANG

**KEPALA SEKOLAH BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang :

- a. bahwa Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 merupakan salah satu upaya dalam memberikan dorongan dan motivasi bagi Kepala Sekolah untuk terus meningkatkan diri dalam kinerja yang profesional;
- b. bahwa berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 oleh Panitia Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017, telah ditetapkan juara I, juara II dan juara III Kepala Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kepala Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Memperhatikan :

1. Pengumuman Hasil Seleksi Tim Juri Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor : 01/VI/Tim Seleksi/2017, tanggal 16 Juni 2017;
2. Pengumuman Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 869/6081/Pend/2017, tanggal 19 Juni 2017 tentang Juara Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Kepala Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Kepala Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Kepala Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diberikan tanda penghargaan berupa Piagam Penghargaan.
- KEEMPAT** : Juara I tiap jenjang sekolah merupakan peserta/utusan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Nasional Tahun 2017 di Jakarta.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 07 Agustus 2017

AGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *h*


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Para Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi NTT di Kupang;
11. Para Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat Provinsi NTT masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 200/KEP/HK/2017****TANGGAL : 07 Agustus 2017****KEPALA SEKOLAH BERPRESTASI DAN BERDEDIKASI
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

NO	NAMA	KATEGORI JUARA	ASAL SEKOLAH/KAB/KOTA	JUMLAH NILAI
I. BERPRESTASI JENJANG SMA				
1.	Fidelis Sawu, S. Fil	Juara I	SMAS Setiawan Nangaroro Kab. Nagekeo	6575
2.	Edrid O. S. Tefu, S.Pd	Juara II	SMAN Kapan Kab. TTS	2510
3.	Amideus R. Sawu, S. Pd, MM.	Juara III	SMAN 2 Kab. Ende	2245
II. BERDEDIKASI JENJANG SMK				
	Yusmina L. Letuna, S.P	Juara I	SMKN Toianas Kab. TTS	6025
III. BERPRESTASI JENJANG SMK				
1.	Theodorus Sabon Doni, S.Pd	Juara I	SMKN 1 Adonara	6225
2.	Kristian Isach, S.Pd.	Juara II	SMKN 1 Lobalain Kab. Rote Ndao	5600
3.	Hortensia Herima, S.Pd.	Juara III	SMKN 1 Lembor Selatan Kab. Manggarai Barat	5265

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *h*
FRANS LEBU RAYA